



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jl. Yos Sudarso No. 18 Tanjungpandan Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33411
Telp. (0719) 24607 Fax. (0719) 24636 E-mail : bpmpt_belitungkab@yahoo.com

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 503/006/PNF/PAUD/III/BPMPPT/2016

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Belitung, maka dengan ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

"PAUD HAJAR ASWAD"

Alamat : Jl. Tanjung Kelayang RT.004 RW.002 Desa Batu Itam
Kec. Sijuk Kabupaten Belitung
Nama Pengelola : Sastrawati
Untuk : Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)

urat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 10 Maret 2019 dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.



Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 11 Maret 2016

**a.n. BUPATI BELITUNG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**

**HELMAN, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601226 198903 1 004**

usan disampaikan kepada Yth :
upati Belitung (sebagai laporan),
pala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung,
pala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung,
mat Sijuk,
pala UPTD Pendidikan Kecamatan Sijuk.